



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPTD PAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pagar Alam.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pelayanan BLUD UPTD PAM adalah Pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD PAM kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan pemasangan perpipaan, pelayanan penyediaan air minum, dan pelayanan administrasi.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD PAM kepada masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD PAM.
10. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
11. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
12. Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat PAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Pengembangan PAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun memperluas dan atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana Air Minum.
14. Penyelenggaraan Pengembangan PAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola,

- memelihara, merehabilitasi, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
15. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan Air Minum dari penyelenggara.
 16. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal didaerah dengan yurisdiksi yang sama.
 17. Indikator adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD PAM dalam memberikan akses dan Pelayanan Air Minum secara merata kepada masyarakat.
- (2) SPM bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan air minum.
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan air minum.
 - c. menjamin kesinambungan pelayanan air minum kepada masyarakat atau lembaga penyelenggara air minum lainnya.
- (3) Fungsi SPM Air Minum adalah;
 - a menjadi acuan bagi masyarakat mengenai Pelayanan Air Minum dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dari Pemerintah Kota melalui BLUD UPTD PAM;
 - b menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
 - c menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kota dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan Air Minum; dan

- d mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Air Minum.
- (4) Sasaran SPM Air Minum adalah;
- a. masyarakat menerima Pelayanan Air Minum yang paling minimal dari Pemerintah Kota melalui BLUD UPTD PAM dengan Kuantitas dan Kualitas tertentu;
 - b. masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM sehingga terbina hubungan dan koordinasi yang baik antara produsen dan konsumen sehingga penyelenggaraan air minum dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD PAM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Jenis Pelayanan BLUD UPTD PAM meliputi:
- a. pelayanan sambungan baru;
 - b. Pelayanan teknis;
 - c. pelayanan gangguan/pengaduan; dan
 - d. pelayanan administrasi.

Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu pencapaian dan Uraian SPM

Pasal 4

Standar (Nilai) Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPTD PAM yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Kepala BLUD UPTD PAM yang menyusun rencana bisnis, Rencana Pengamanan Air Minum, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD PAM yang dipimpinnya berdasarkan SPM .
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD UPTD PAM yang menyusun rencana bisnis, target, dan upaya serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD PAM yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Setiap Unit Kerja Pelayanan dan administrasi manajemen BLUD UPTD PAM menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) BLUD UPTD PAM menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Wali Kota Melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pencapaian SPM dari tiap indikator dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala BLUD UPTD PAM menyelenggarakan Pelayanan Air Minum sesuai SPM;

- b. Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum secara profesional dilaksanakan oleh BLUD UPTD PAM dibawah masing-masing Pejabat dalam Struktur Organisasi BLUD UPTD PAM;
 - c. SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam Perencanaan Program Pencapaian Target dari BLUD UPTD PAM.
- (3) Kepala BLUD UPTD PAM menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum BLUD UPTD PAM sesuai dengan SPM kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Wali Kota melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum dari BLUD UPTD PAM sesuai SPM.

BAB VII STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional dan Prosedur beserta kelengkapannya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala BLUD UPTD PAM.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan UPTD PAM yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Wali Kota Melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM.;
 - c. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; dan

e. Monitoring dan Pencapaian SPM.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan Operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan internal Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Kepala BLUD UPTD PAM.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen BLUD UPTD PAM menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya Prestasi Kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD UPTD PAM selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang bertugas melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 13

Anggaran Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dibebankan pada Pendapatan Operasional BLUD UPTD PAM yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTD PAM.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

BLUD UPTD PAM menyusun Rencana Pencapaian SPM paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM, ↓


LUSAPYA YUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,



DAHNIAL NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR 21